



## Perbandingan Anjak Piutang/Take Over Perspektif MUI dan SEBI pada Implementasi Bank Indonesia Melalui Perbankan Syariah

Adi Basuki Choirul<sup>1</sup>, Anita Febriani<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sunan Gresik, Gresik, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Ali Rahmatullah, Tulung Agung, Indonesia

E-mail: [ab.choirul@lecturer.usg.ac.id](mailto:ab.choirul@lecturer.usg.ac.id)<sup>1)</sup>  
[anitafebriani08022000@gmail.com](mailto:anitafebriani08022000@gmail.com)<sup>2\*)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 13 Juni 2023  
Received in Revised 20  
Juni 2025  
Accepted 30 November  
2025

Keyword's : DSN-MUI,  
SEBI Fatwas, Concept  
of Hiwalah

### ABSTRACT

*The development of the world of Islamic finance is growing rapidly in Indonesia, one of which is factoring or take over. This research was written and developed to determine the similarities and differences, as well as the concept of factoring or take over initiated by DSN-MUI and SEBI fatwas at Indonesian banks through Islamic banks. The method used is literature review with normative juridical research and observation of phenomena that occur today, which ultimately produces a conceptual paper by describing comparisons about factoring or take over systematically. The results of this study show that the concept of sharia factoring in the DSN-MUI fatwa uses wakalah bil ujah, and the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter is the concept of debt transfer with Hiwalah muthlaqah and Hiwalah muqayyadah*

Perkembangan dunia keuangan syariah semakin berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah anjak piutang atau *take over*. Penelitian ini ditulis dan dikembangkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, serta prinsip anjak piutang atau *take over* yang digagas oleh fatwa DSN-MUI dan SEBI pada bank Indonesia melalui bank syariah. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan kajian yuridis normatif serta pengamatan fenomena yang terjadi saat ini, yang pada akhirnya menghasilkan suatu *conceptual paper* dengan menggambarkan perbandingan mengenai anjak piutang atau *take over* secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *take over* atau anjak piutang syariah di fatwa DSN-MUI menerapkan wakalah bil ujah, dan prinsip kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah prinsip relokasi utang menggunakan Hiwalah muthlaqah dan Hiwalah muqayyadah.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [anitafebriani08022000@gmail.com](mailto:anitafebriani08022000@gmail.com)

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).  
<http://dx.doi.org/10.24217>

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia keuangan syariah di berbagai negara Islam mengalami peningkatan baik dari bertambahnya lembaga maupun produk yang diinovasi oleh para aktor keuangan syariah. Serta orientasi utama sistem ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Di Indonesia sendiri dalam kebijakan perbankannya menganut dual banking system. Perbankan ganda berarti pembentukan dua sistem perbankan yaitu konvensional dan Syariah secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur oleh UU.

Perbankan syariah menunjukkan kemajuan yang pesat, langkah strategis perkembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998. Undang-Undang pengganti UU No. 7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kegiatan usaha bisnis berbasis syariah semakin berkembang pesat, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga koperasi berbasis syariah. Namun perkembangan yang paling pesat terjadi pada perbankan syariah.

Perbankan syariah memang sudah seharusnya selalu memperkaya produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern. Melalui upaya memperkaya produk dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjawab kebutuhan ummat akan perbankan modern tetapi tetap sejalan dengan ajaran Islam, maka ke depan diharapkan akan lahir sistem perbankan syariah yang modern, universal dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan konsep Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Sistem perbankan ini tentunya harus menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Bank syariah yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan pada sisi lain tetap menjunjung tinggi sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. Saat ini perbankan syariah berusaha menghadirkan bentuk aplikatif dari konsep ekonomi yang dirumuskan secara bijaksana. Diantara produk yang ditawarkan oleh bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah adalah anjak piutang atau yang diartikan sebagai akad hiwalah. Sejak awal konsep anjak piutang dirumuskan dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah, kemudian pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Sama halnya dengan MUI

yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya menginginkan agar pelaksanaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntunan syariat dan menjadi solusi bagi pihak yang menginginkan keterlibatan pihak lain dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya dalam membayar atau bertransaksi dari pihak lain.

Berdasarkan gambaran di atas, bisa ditegaskan akan adanya kesamaan atau diidentikkan dengan pertukaran piutang, yang seharusnya dimungkinkan dengan gagasan anjak piutang syariah menurut Fatwa DSN MUI yang menggunakan pedoman wakâlah bil ujah dengan gagasan akad hiwâlah di dalam Surat edaran Bank Indonesia, ditegaskan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam pemikiran tentang anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang memakai pedoman wakâlah bil ujah, seperti gagasan akad hiwâlah dalam ketentuan Bank Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya masalah standarisasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, isu legitimasi bermula dari fakta bahwa isu tersebut muncul karena adanya dua rekomendasi yang memiliki keterkaitan, seperti sifat fungsional, kausal, dan yang satu saling menguatkan. Isu-isu yang juga muncul dengan alasan bahwa ada dua kedudukan hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Bergantung pada persoalan yang berbeda, penelitian ini bermaksud memutuskan gagasan antar anjak piutang syariah pada Fatwa DSN-MUI dengan gagasan akad hiwâlah pada Surat Edaran Bank Indonesia.

## **Kajian Teori**

### **Defenisi anjak Piutang (*factoring*)**

Anjak piutang (*factoring*) terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Yang dimana anjak diartikan berpindah atau bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Jadi, anjak piutang adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>4</sup> Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) dinyatakan bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa perusahaan anjak piutang

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.<sup>7</sup> Selain itu, anjak piutang (*factoring*) secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dan Pasal 8. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 1, anjak piutang (*factoring*) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakâlah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan: (1) mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan; dan (2) mengelola usaha penjualan kredit (pembiayaan) suatu perusahaan. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya, yang terdiri atas: (1) jasa penagihan (*service charge*) yang besarnya tergantung pada kesepakatan; dan (2) biaya administrasi (*discount charge*) yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah hutang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit (pembiayaan) macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif/bonus (*fee*) tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang.

### **Anjak Piutang (Factoring) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Konsep anjak piutang (*factoring*) yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah hiwalah, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah di perbankan syariah. Hal ini dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.<sup>20</sup> Selain itu, konsep *factoring* syariah sama dengan istilah hiwalah juga dikemukakan oleh Herry Sutanto dan Khaerul Umam dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemasaran Bank*

Syariah. 21 Oleh karena itu, perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang (factoring) dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah/ hawalah.

Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama. M. Syafi'i Antonio menjelaskan, bahwa hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sedangkan menurut Zulkifli, hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal 'alaih untuk membayarkan terlebih dulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal 'alaih. Kemudian, muhal 'alaih akan memperoleh imbalan jasa pemindahan. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan survey atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah [2]: 245)*

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya, maka ia bertindak zalim. Namun, jika tidak bisa membayarnya secara langsung, maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada seseorang yang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual yang menjelaskan perbandingan anjak piutang atau take over yang dikaji melalui sudut pandang ketetapan fatwa DSN-MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) melalui dewan perbankan syariah. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/bl/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) SEBI Nomor. 10/14/DPBS, Jakarta 17 Maret 2008. Surat Edaran Kepada Seluruh Bank Syariah Di Indonesia, Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

5) Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSNMUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Selain data primer diatas juga disajikan dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari buku, booklet, UU, jurnal, majalah dan internet. Penelitian ini juga memanfaatkan metode perundang-undangan (pendekatan statue) dalam mengkaji semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki, yakni konsep anjak piutang syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008, serta konsep akad hiwâlah yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBS. Selain itu, penulis juga mengadopsi metode perbandingan (pendekatan comparative) untuk membandingkan aturan dalam fatwa DSN-MUI mengenai anjak piutang syariah dengan aturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang akad hiwâlah. Kerangka kerja konseptual dikembangkan untuk menggambarkan masing-masing dimensi yang dapat menganalisa konsep anjak piutang atau take over dari 2 sudut pandang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI**

Pada awalnya perkembangan usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu populer. Namun sejak adanya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Peraturan ini diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha tidak hanya diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang tidak hanya bersumber dari lembaga perbankan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan sebagai salah satu kegiatan usahanya yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang yaitu sebagai pengalihan piutang. Setelah dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian disusun beberapa peraturan lain yakni di antaranya Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Peraturan Pembiayaan. Selain beberapa peraturan di atas, terdapat peraturan lain mengenai lembaga pembiayaan yang memberikan definisi anjak piutang, bahwa yang dimaksud anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan

pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Dapat diketahui dari pengertian di atas, bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengalihan piutang yang mana kegiatannya tidak hanya dilakukan dengan cara mengalihkan utang saja, akan tetapi dilakukan dengan cara pembelian serta pengurusan piutang yang berasal dari transaksi perdagangan jangka pendek baik dalam negeri maupun luar negeri. Para pelaku yang terlibat dalam proses anjak piutang meliputi perusahaan factoring, pihak yang menjual piutang (klien), dan nasabah. Rincian tentang mekanisme kegiatan anjak piutang tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Aktivitas Anjak Piutang dilaksanakan dengan cara membeli piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan, serta mengurus piutang dagang tersebut.
2. Anjak Piutang, sebagaimana yang disebutkan dalam poin (1), dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan dari Penjual Piutang.
3. Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang adalah saat Perusahaan Pembiayaan mengambil semua risiko atas piutang yang tidak tertagih.
4. Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang adalah saat Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
5. Piutang dagang jangka pendek, sebagaimana dijelaskan pada poin (1), merujuk kepada piutang dagang yang harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu tahun.

Dengan begitu, tujuan dari anjak piutang adalah untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh pihak debitur yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi klien atau perusahaan klien. Oleh karena itu, solusinya adalah klien menjual atau mentransfer piutang kepada perusahaan factoring agar proses penyelesaian utang piutang dapat berjalan lancar, serta membantu klien dalam mengatur penjualan secara kredit yang timbul dari transaksi perdagangan.

Konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN-MUI adalah konsep anjak piutang yang didasarkan pada prinsip syariah, dengan tujuan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Konsep ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku anjak piutang untuk melaksanakan aktivitas tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya." Kaidah ini menunjukkan bahwa anjak piutang dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip syariah, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Anjak piutang syariah yang diatur

dalam fatwa tersebut didasarkan pada prinsip syariah dengan menggunakan akad wakâlah bil ujah. Penggunaan akad wakâlah bil ujah ini digunakan untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional. Berikut adalah ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu:

a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Syariah adalah wakâlah bil ujah. b. Pihak yang memiliki piutang memberikan wakalah kepada pihak lain untuk mengurus dokumen penjualan dan menagih piutang kepada yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh yang berutang. c. Pihak yang ditunjuk sebagai wakil oleh yang memiliki piutang bertanggung jawab dalam melakukan penagihan (collection) kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh yang berutang untuk membayar. d. Pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada yang memiliki piutang dengan jumlah yang sama dengan nilai piutang. e. Sebagai imbalan atas jasanya dalam melakukan penagihan, pihak yang ditunjuk sebagai wakil berhak menerima ujah/fee. f. Besar ujah harus disepakati saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan sebagai persentase dari jumlah utang. g. Pembayaran ujah dapat dilakukan menggunakan dana talangan atau sesuai dengan kesepakatan dalam akad. h. Tidak diperbolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq) antara akad wakâlah bil ujah dan akad qardh.

Berdasarkan ketentuan di atas, anjak piutang menggunakan akad wakâlah bil ujah karena dalam akad tersebut terdapat perwakilan di mana klien mewakilkan pengurusan dan penagihan piutangnya kepada perusahaan faktoring. Dengan demikian, perusahaan faktoring bertanggung jawab dalam mengurus dokumen - dokumen dan menagih piutang kepada pihak yang berutang, dan hal ini sesuai dengan syariah. Pengaturan mengenai anjak piutang syariah juga terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang memberikan definisi yang sama dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang anjak piutang. Pasal 1 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa "Anjak Piutang (factoring) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan beserta pengurusan piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah". Perjanjian anjak piutang ini memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi klien, perusahaan faktoring, dan nasabah. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak: *Pertama*, hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan (wakil) mencakup:

1. Menagih piutang dari pihak yang berutang atas nama pengalih piutang.
2. Berhak menerima upah (ujrah) atas jasa penagihan piutang dari pengalih piutang, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
3. Memiliki pilihan untuk meminta jaminan dari pengalih piutang (*with recourse*) atau tidak meminta jaminan (*without recourse*).

4. Melunasi hutang kepada pengalih piutang dari pihak yang berutang.

*Kedua*, hak dan kewajiban pengalih piutang (muwakkil) meliputi:

1. Menerima pembayaran piutang dari perusahaan pembiayaan sebagai wakil.
2. Membayar upah (ujrah) untuk layanan pemindahan piutang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
3. Dapat memberikan jaminan kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil, jika disepakati.
4. Memberitahukan pihak yang berutang mengenai pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil.

*Ketiga*, hak dan kewajiban pihak yang berutang (muwakkal 'alaih) mencakup:

1. Menerima informasi yang jelas mengenai pemindahan hutangnya dari pengalih piutang kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil.
2. Melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil. Piutang (muwakkil bih) yang menjadi objek wakâlah bil ujarah adalah piutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dengan memenuhi ketentuan berikut: a) Piutang yang dipindahkan kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil harus belum jatuh tempo dan tidak dalam kategori macet. b) Piutang yang dialihkan tidak berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah Islam. c) Piutang yang dipindahkan harus memiliki bukti tagihan yang sah dan keasliannya telah dipastikan oleh para pihak.

### **Konsep Akad Hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia**

Akad hiwâlah merupakan salah satu layanan perbankan syariah yang berfungsi untuk mengalihkan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain, termasuk lembaga perbankan syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi individu yang tidak mampu membayar hutangnya. Akad hiwâlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa akad hiwâlah adalah proses pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk menanggung atau membayar utang tersebut.

Dalam perbankan syariah, setiap produk dan layanan perbankan syariah, termasuk akad hiwâlah, tunduk pada Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diterbitkan didasarkan pada prinsip syariah. Akad hiwâlah diperkenalkan sebagai salah satu solusi ketika seseorang tidak dapat membayar hutang secara tunai kepada pihak lain. Dengan mengalihkan hutang kepada pihak lain atau bank syariah, pihak yang memberikan hutang tidak akan merugi. Oleh karena itu, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawâlah sebagai panduan terkait akad hiwâlah.

Dasar hukum dari fatwa hiwâlâh adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa menunda pembayaran bagi yang mampu adalah perlakuan yang tidak adil. Jika seseorang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak yang mampu, maka pengalihan tersebut harus diterima. Penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwa akad hiwâlâh dalam perbankan syariah diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah akan mengalihkan hutangnya kepada bank syariah, dan bank syariah bertanggung jawab untuk menanggung atau membayar hutang tersebut kepada pihak lain. Selain fatwa DSN-MUI, Bank Indonesia juga mengatur pelaksanaan operasional perbankan syariah, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana, serta layanan perbankan syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan di Indonesia.

Setelah UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diberlakukan, tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia dialihkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena kewenangan tersebut telah menjadi tanggung jawab OJK. Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga yang independen dan tidak tunduk pada campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut. OJK dibentuk untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Selain itu, tujuan pendirian OJK adalah melindungi konsumen di dalam industri jasa keuangan. Meskipun OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan, tetapi pengaturan produk perbankan masih merupakan tugas Bank Indonesia. Sebagai contoh, dalam pengaturan produk perbankan syariah seperti layanan dengan akad hiwâlâh, Bank Indonesia mengatur melalui peraturannya sendiri yang mencakup aturan-aturan atau pedoman dari Fatwa DSN-MUI.

Pelaksanaan akad hiwâlâh diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS yang memaparkan teknis pengalihan utang melalui hiwâlâh muthlaqah dan hiwâlâh muqayyadah, keduanya merupakan bentuk akad hiwâlâh. Pelaksanaan hiwâlâh muthlaqah mengikuti persyaratan sebagai berikut: a) Bank berperan sebagai penerima pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga. b) Bank harus menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pengalihan utang melalui akad hiwâlâh dan hak serta kewajiban nasabah sesuai ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah yang diatur oleh Bank Indonesia. c) Bank harus melakukan analisis terhadap rencana pengalihan utang melalui akad hiwâlâh untuk nasabah, termasuk analisis karakter (*character*) dan aspek usaha seperti analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*). d) Bank dan nasabah wajib membuat kesepakatan tertulis dalam

bentuk perjanjian akad pengalihan utang melalui hiwâlah. e) Nilai pengalihan utang harus sama dengan nilai nominal utang. f) Bank menyediakan dana talangan (qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga. g) Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee yang wajar dari nasabah. h) Bank dapat membebankan biaya administrasi yang wajar kepada nasabah. Sedangkan pelaksanaan hiwâlah muqayyadah dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Ketentuan penyaluran dana melalui pengalihan utang melalui hiwâlah muthlaqah berlaku, kecuali pada poin a, f, dan g. b) Bank berperan sebagai penerima pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah. c) Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang dapat diambil alih oleh bank tidak boleh melebihi jumlah utang bank kepada nasabah. Namun, dalam praktik perbankan syariah, pelaksanaan akad hiwâlah menggunakan akad hiwâlah muqayyadah karena memiliki hubungan yang terikat dan risiko yang jelas. Di sisi lain, penggunaan hiwâlah muthlaqah sangat berisiko karena rentan terhadap wanprestasi oleh pihak yang berutang (muhiil).

### **Persamaan antara konsep akad hiwâlah dalam Bank Syariah dengan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI**

Dalam konsep anjak piutang syariah dan konsep akad hiwâlah, terdapat pengalihan utang piutang. Kedua konsep ini bertujuan untuk memudahkan transaksi utang piutang ketika seseorang tidak mampu membayarnya langsung kepada pemberi pinjaman. Sebagai solusi, utang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang akan menanggung atau membayarnya. Anjak piutang syariah merujuk pada pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak berutang sesuai prinsip syariah. Sementara akad hiwâlah adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.

Kedua konsep tersebut memiliki persamaan sebagai konsep pengalihan utang piutang. Dalam hal ini, mereka menjadi solusi bagi pihak debitur atau berhutang untuk mengalihkan utang tersebut kepada lembaga anjak piutang atau lembaga perbankan yang menyediakan jasa pengalihan utang melalui akad hiwâlah. Dilihat dari segi obyek, terdapat dua jenis dalam pengalihan ini, yaitu hiwâlah dayn dan hiwâlah haqq. Hiwâlah dayn adalah pemindahan hutang atau kewajiban membayar utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain. Sebaliknya, Hiwâlah haqq mengacu pada transfer hak, piutang, atau tagihan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak kepada orang atau pihak yang lainnya.

Sebenarnya, Hiwâlah dayn dan hiwâlah haqq adalah sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Istilah hiwâlah dayn digunakan ketika kita memandangnya sebagai pengalihan utang, sementara istilah hiwâlah haqq digunakan ketika kita memandangnya sebagai pengalihan piutang. Berdasarkan definisi ini, anjak piutang syariah termasuk dalam kategori

hiwâlah haqq karena kedua konsep ini memiliki obyek yang sama, yaitu piutang. Selain itu, konsep anjak piutang juga memiliki kesamaan dengan jenis akad hiwâlah lainnya, yaitu hiwâlah muthlaqah.

Pengaturan anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI memiliki kesamaan dengan konsep hiwâlah muthlaqah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Kesamaan ini terletak pada kemampuan keduanya untuk memberikan dana talangan (qardh) dan memungkinkan adanya ujarah atau fee. Ketentuan akad anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu pada poin (d,e,f, dan g), mengatur bahwa bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang yang disebut hiwâlah. Namun, dalam fasilitas ini, bank hanya diperbolehkan meminta biaya layanan, biaya administrasi, dan biaya penagihan, tidak diperbolehkan meminta imbalan lainnya.

Dalam konteks ini, bank syariah memberikan pinjaman (qardh) sebesar jumlah piutang yang tercatat dalam dokumen piutang seperti wesel tagih atau promes yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Jika pada saat jatuh tempo, hasil penagihan digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika piutang tersebut tidak ditagih, nasabah harus membayar hutang tersebut kepada bank. Beberapa ulama juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembelian surat hutang (bai' al dayn), namun ada juga yang melarangnya.

Baik anjak piutang syariah maupun akad hiwâlah memungkinkan pemberian atau peminjaman uang dalam bentuk dana talangan (qardh) untuk membayarkan piutang sesuai dengan jumlahnya, dan bank berhak menerima ujarah/fee atas layanan pemindahan piutang tersebut. Proses pengalihan piutang dalam transaksi anjak piutang syariah memiliki kesamaan dengan istilah *cessie* yang diatur dalam KUH Perdata. *Cessie* adalah cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan adalah piutang, bukan hutang. Dalam konteks ini, hanya kreditur yang berwenang melakukan pengalihan atas piutangnya, sementara debitur tidak memiliki hak untuk mengalihkan hutangnya.

Implementasi ketentuan Pasal 613 terhadap transaksi factoring menghasilkan konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah bahwa setiap transaksi factoring harus disertai dengan penyerahan hak melalui akta khusus, entah itu akta outentik atau akta dibawah tangan, yang dikenal sebagai "*akta cessie*." Selain itu, salah satu dari hal-hal berikut ini harus ada: notifikasi dari kreditur lama kepada debitur, persetujuan tertulis dari debitur, atau pengakuan dari debitur mengenai pengalihan piutang tersebut.

### **Perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia**

Untuk membandingkan konsep anjak piutang syariah dengan akad hiwâlah guna menemukan perbedaannya, perlu diperhatikan bahwa keduanya memiliki konsep dasar yang sama, yaitu konsep pengalihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Pasal 1 ayat 1, "Anjak

Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan beserta pengurusan piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah." Sementara itu, akad hiwâlah merujuk pada pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk menanggung atau membayarnya.

Dari definisi di atas, terlihat jelas bahwa anjak piutang syariah melibatkan pengalihan piutang serta pengurusan piutang. Dengan demikian, transaksi ini menggunakan akad wakâlah bil ujah. Akad wakâlah bil ujah dapat dilakukan dengan atau tanpa upah. Setelah akad wakâlah terbentuk, akad tersebut memiliki sifat yang mengikat. Dalam hal ini, wakil dianggap seperti seorang ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, kecuali ada hambatan syar'i. Jika dalam akad wakâlah tidak disebutkan dengan jelas mengenai upah, maka wakil berhak atas ujah mitsil (upah yang sebanding), atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jika dalam kebiasaan tersebut tidak ada pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang memiliki sifat tabarru' (program amal). Dalam hal ini, akad tidak mengikat dan wakil memiliki hak untuk membatalkannya kapan saja. Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Namun, menurut mazhab Syafi'iyah, meskipun akad wakâlah dilakukan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tetap tidak mengikat.

Namun, dalam praktiknya, transaksi anjak piutang menggunakan akad wakâlah bil ujah karena pihak klien mentransfer tanggung jawab pengurusan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Dalam hal ini, perusahaan factoring berperan sebagai wakil yang melakukan pengurusan piutang tersebut, dan berhak menerima ujah atas pengurusan piutang tersebut. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk berikut:

1. Pembelian atau penagihan piutang
2. Pengurusan piutang atau tagihan
3. Perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, akad hiwâlah hanya melibatkan pengalihan utang tanpa melibatkan pengurusan piutang. Perbedaan lain antara konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad hiwâlah terlihat dari pihak yang melakukan pengalihan (subjek). Dalam anjak piutang, pihak yang melakukan pengalihan adalah klien atau muwakkil yang mentransfer piutang kepada perusahaan *factoring*. Hal ini dikarenakan anjak piutang melibatkan pengalihan piutang. Sementara dalam akad hiwâlah, pihak yang melakukan pengalihan adalah pihak muhîl atau orang yang berutang, karena pihak muhîl meminta kepada bank syariah atau muhâl 'alaih untuk menanggung atau membayar utang muhîl. Terkait dengan lembaga yang bergerak di bidang anjak piutang dan pengalihan utang berdasarkan akad hiwâlah, perusahaan yang bergerak dalam anjak piutang adalah perusahaan pembiayaan.

Kegiatan anjak piutang dilakukan berdasarkan akad Wakâlah bil Ujrah. Oleh karena itu, lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan anjak piutang adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak khusus di bidang tersebut, seperti Perseroan Terbatas yang berbadan hukum. Berbeda dengan itu akad hiwâlah merupakan salah satu layanan perbankan syariah yang melibatkan pengalihan utang. Pasal 19 huruf (g) Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kegiatan bank umum syariah mencakup pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa akad hiwâlah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Selain menjadi bagian dari produk dan layanan perbankan syariah, akad hiwâlah juga dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Sementara itu dalam akad hiwâlah, obyek transaksi adalah utang (muhâl bih). Mayoritas ulama menyebutkan bahwa syarat muhâl bih adalah adanya utang muhâl 'alaih kepada muhîl. Jika tidak ada utang, maka akad yang terjadi bukan hiwâlah melainkan wakâlah, dan utang haruslah merupakan kewajiban yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, obyek transaksi dalam anjak piutang dan akad hiwâlah berbeda, karena obyek transaksi dalam anjak piutang syariah adalah hasil dari transaksi perdagangan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan obyek dalam akad hiwâlah hanya berupa utang nasabah kepada pihak lain agar bank dapat membayarkan utang tersebut, baik dengan atau tanpa adanya utang sebelumnya dari bank kepada nasabah. Mekanisme anjak piutang memiliki perbedaan dengan jenis akad hiwâlah, khususnya hiwâlah muqayyadah. Dalam konsep anjak piutang syariah, wakil atau perusahaan factoring tidak memiliki hutang terlebih dahulu kepada pihak yang berhutang/muwakkil 'alaih.

Ini berbeda dengan konsep hiwâlah muqayyadah di mana pihak yang berhutang mengalihkan utangnya kepada pihak muhâl 'alaih dengan mengaitkannya dengan hutang yang dimiliki oleh pihak muhâl 'alaih terhadap pihak yang berhutang. Sebagai hasilnya, bank sebelumnya memiliki hutang kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis, pemindahan hutang yang terikat atau hiwâlah muqayyadah (pemindahan hutang sebagai penggantinya) umumnya dilakukan karena kejelasannya dan risiko yang dapat dijamin. Sebagai salah satu persyaratan akad hiwâlah muqayyadah dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tanggal 17 Maret 2008, disebutkan bahwa bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang dari nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah. Di sisi lain, dalam konsep anjak piutang syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, diperbolehkan memberikan dana talangan (qardh) dan memperoleh ujarah/fee sesuai dengan ketentuan akad anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Namun, berbeda dengan konsep hiwâlah muqayyadah, tidak ada persyaratan adanya dana talangan (qardh) dan memperoleh ujarah/fee, karena ketiga pihak tersebut memiliki hubungan muamalat (utang-piutang) melalui transaksi pengalihan utang. Aspek

lain yang membedakan antara anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dan akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah penyelesaian sengketa. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah, dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara pihak-pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena Surat Edaran No. 10/14/DPbS ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan teknis terkait implementasi Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank Syariah. Surat Edaran ini merupakan penyesuaian atau perubahan dari PBI No. 7/46/PBI 2006 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, Surat Edaran Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjelaskan aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan akad hiwâlah, baik hiwâlah muthaqlah (umum) maupun hiwâlah muqayyadah (khusus).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Mengetahui poin penting yang dibahas diatas membuahkan kesimpulan bahwa anjak piutang atau *take over* menurut fatwa DSN-MUI menginstruksi sebuah ketentuan untuk mempertimbangkan anjak piutang atau *take over* disesuaikan kedalam konsep yang disusun berdasarkan prinsip syariah, yang mana hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam Perspektif Syariah, Anjak Piutang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 dengan pedoman yang mengacu pada standar syariah yang memanfaatkan konsep akad wakalah bil ujah. Sedangkan, pada Pedoman Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 dengan teknis pelaksanaan yang diatur oleh SEBI No.10/14/DPbS bahwa bank Indonesia melalui perbankan syariah membuat acuan yang diterapkan pada konsep hiwalah yang dibagi menjadi 2 yaitu *hiwâlah muthlaqah* dan *hiwâlah muqayyadah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Dimas Elly, and Arif Zunaidi, 'Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19', *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1.1 (2022), 167–88
- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY, 'Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 95–110  
<<https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>>
- Azis, Indrawan, Abdul Hamid Habbe, and Gagaring Pagalung, 'Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perseptif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Himawal Dalam Surat Edaran Bank Indonesia', *NMaR Nobel Management Review*, 2 (2021), 236–47

- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djamil, Fathurrahman, 'Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 207
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (jakarta: IBFIM, 2010)
- marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, 2010)
- Mashuri, and Dwi Nurjannah, 'Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru)', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2020), 97–112 <<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>>
- Mubarrak, Zahrul, 'Perbandingan Hiwalah Dan Anjak Piutang / Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah', 6468 (2020), 107–16
- Neni Hardiati, Januri, *AL-HIWALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI KAIDAH FIQIH*, 2021, III
- Octaviani, Baerin, 'Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia', *JURISDICTIE*, 6.2 (2017), 127 <<https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105>>
- sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Usman, Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankana Syariah Di Indonesia, Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Wiroso, 'Produk Perbankan Syariah, (Dilengkapi Dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia' (jakarta: LPFE Usakti, 2009), p. 24